



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 24/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 terhadap temuan mengenai :

1. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Ringan Gedung Blok D Kantor Walikota Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 59.715.440,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh rupiah) (Temuan Nomor 3);
2. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan ME Gedung Blok D Kantor Walikota Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 90.588.200,00 (sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) (Temuan Nomor 4);
3. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Lift Gedung Kompleks Kantor Walikota Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 120.043.799,00 (seratus dua puluh juta empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) (Temuan Nomor 5);
4. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Ringan Gedung Blok B2 Kantor Walikota Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 11.818.026,00 (sebelas juta delapan ratus delapan belas ribu dua puluh enam rupiah) (Temuan Nomor 6); dan
5. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Rehab Ringan Gedung Blok A Kantor Walikota Jakarta Timur pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp 28.470.793,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) (Temuan Nomor 7), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Walikota Jakarta Timur
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan Asisten Perekonomian Sekretaris Kota agar melakukan koordinasi dengan Suku Dinas Perumahan terkait dengan pengawasan atas seluruh kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Sekretariat Kota.
- KEDUA : Memberikan teguran secara tertulis kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur yang kurang cermat dalam melakukan tugasnya.
- KETIGA : Memerintahkan PPK Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta